



Analisis Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penerimaan Negara Sebelum dan Sesudah Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di KPP Pratama Kediri

Zahwa Rizan Zakia^{1*}, Sri Luayyi², Fitria Magdalena Suprpto³

¹⁻⁵Perpajakan/Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Kediri, Indonesia

*Penulis korespondensi: zahwazakia@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the contribution and development of Value Added Tax (VAT/PPN) revenue before and after the implementation of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) at the Kediri Pratama Tax Office. The study uses a qualitative approach with a comparative design. Data were obtained through semi-structured interviews with tax officials and documentation of VAT targets and realizations for 2019–2024. The analysis compares the periods 2019–2021 as the period before UU HPP and 2022–2024 as the period after UU HPP, while interview findings are used to interpret the changes in revenue. The results show that VAT revenue before UU HPP fluctuated considerably. Realization reached 82% of the target in 2019, 166% in 2020, and fell to 38% in 2021. After UU HPP, realization reached 184% in 2022, 117% in 2023, and 99% in 2024. The average nominal realization increased from approximately Rp94.84 billion before UU HPP to Rp103.54 billion after UU HPP, while average target achievement increased from 95.33% to 133.33%. Interview findings indicate that the improvement was supported by the 10% to 11% VAT rate adjustment, economic recovery after the COVID-19 pandemic, taxpayer compliance, strengthened supervision, taxpayer education, and tax administration modernization. Therefore, the increase in VAT revenue should not be interpreted as being caused solely by the tariff increase. The findings indicate a positive change in VAT revenue performance after UU HPP, resulting from the interaction of fiscal policy and supporting administrative and economic factors.*

Keywords: *Comparative Analysis; Kediri Pratama Tax Office; State Revenue; UU HPP; VAT.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi dan perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di KPP Pratama Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian komparatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat pajak serta dokumentasi target dan realisasi penerimaan PPN tahun 2019–2024. Analisis membandingkan periode 2019–2021 sebagai periode sebelum UU HPP dengan periode 2022–2024 sebagai periode sesudah UU HPP, sedangkan hasil wawancara digunakan untuk memberikan penjelasan kontekstual atas perubahan penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPN sebelum UU HPP mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Realisasi mencapai 82% dari target pada 2019, 166% pada 2020, kemudian turun menjadi 38% pada 2021. Sesudah penerapan UU HPP, realisasi mencapai 184% pada 2022, 117% pada 2023, dan 99% pada 2024. Rata-rata realisasi nominal meningkat dari sekitar Rp94,84 miliar sebelum UU HPP menjadi Rp103,54 miliar sesudah UU HPP. Rata-rata capaian terhadap target juga meningkat dari 95,33% menjadi 133,33%. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan tersebut didukung oleh penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11%, pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, edukasi perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan PPN tidak tepat dimaknai sebagai akibat tunggal kenaikan tarif, melainkan sebagai hasil interaksi kebijakan fiskal dengan faktor ekonomi dan administrasi perpajakan. Penelitian ini memberikan gambaran empiris pada tingkat KPP mengenai perubahan kinerja penerimaan PPN setelah penerapan UU HPP.

Kata kunci: Analisis Komparatif; KPP Pratama Kediri; Penerimaan Negara; PPN; UU HPP.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan memiliki fungsi budgetair serta regulerend. Dalam konteks penerimaan berbasis konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki posisi strategis karena dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Karakter PPN yang berkaitan langsung dengan transaksi ekonomi

menyebabkan penerimaannya sensitif terhadap perubahan aktivitas ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas administrasi dan pengawasan perpajakan.

Pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU HPP antara lain mengatur perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Secara normatif, UU HPP ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memperkuat reformasi administrasi, memperluas basis perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021). Perubahan kebijakan tersebut penting dianalisis pada tingkat KPP karena implementasi kebijakan nasional berlangsung melalui pelayanan, edukasi, pengawasan, pemeriksaan, dan administrasi perpajakan di unit kerja operasional. KPP Pratama Kediri menjadi konteks yang relevan karena data penerimaan PPN dapat menunjukkan perkembangan sebelum dan sesudah perubahan tarif, sedangkan wawancara aparaturnya dapat menjelaskan faktor yang menyertai perubahan tersebut.

Berdasarkan data KPP Pratama Kediri, realisasi penerimaan PPN selama 2019–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada periode sebelum UU HPP, realisasi sebesar Rp113,36 miliar pada 2019, meningkat menjadi Rp144,03 miliar pada 2020, kemudian turun menjadi Rp27,15 miliar pada 2021. Setelah UU HPP, realisasi mencapai Rp93,20 miliar pada 2022, Rp110,13 miliar pada 2023, dan Rp107,31 miliar pada 2024. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan pola penerimaan antara kedua periode.

Penelitian terdahulu telah membahas kenaikan tarif PPN, dampaknya terhadap masyarakat, penerapan PPN pada badan usaha, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Namun, masih terdapat ruang untuk melihat perubahan tersebut secara spesifik pada tingkat KPP dengan menggabungkan data penerimaan dan perspektif aparaturnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus komparatif di KPP Pratama Kediri dengan menggunakan periode tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah penerapan UU HPP serta memaknai perubahan penerimaan secara kontekstual melalui wawancara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi PPN terhadap penerimaan negara sebelum penerapan UU HPP, menganalisis kontribusi PPN sesudah penerapan UU HPP, serta menganalisis perubahan kontribusi PPN antara kedua periode. Penelitian juga berupaya menjelaskan bahwa perubahan penerimaan PPN tidak hanya terkait tarif, tetapi juga kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, pengawasan, edukasi, dan modernisasi administrasi perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Dalam penelitian ini, PPN dipahami sebagai salah satu instrumen penerimaan yang secara langsung berkaitan dengan transaksi ekonomi. PPN memiliki fungsi budgetair karena penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, sekaligus fungsi regulerend karena kebijakan tarif dan mekanisme pemungutannya dapat memengaruhi perilaku ekonomi.

Kontribusi dalam penelitian ini dimaknai secara operasional sebagai peran dan sumbangan penerimaan PPN dalam mendukung penerimaan pada KPP Pratama Kediri. Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, kontribusi tidak hanya dilihat sebagai angka persentase, tetapi juga melalui perubahan nominal penerimaan, pencapaian terhadap target, pola perubahan antarperiode, serta penjelasan informan mengenai faktor yang memengaruhi penerimaan.

UU HPP merupakan dasar perubahan kebijakan PPN yang relevan dengan penelitian ini. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2021 disahkan pada 29 Oktober 2021 dan Pasal 7 menetapkan tarif PPN sebesar 11% mulai 1 April 2022. UU HPP juga menempatkan optimalisasi penerimaan negara, reformasi administrasi, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan sukarela sebagai bagian dari tujuan kebijakan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap harga, konsumsi, dan daya beli. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan kenaikan tarif sebagai satu-satunya penjelasan, melainkan menempatkannya sebagai salah satu faktor dalam proses perubahan penerimaan yang dipengaruhi pula oleh kondisi ekonomi dan administrasi perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi memahami fenomena penerimaan PPN dan implementasi UU HPP berdasarkan data dokumentasi serta pengalaman dan pandangan aparatur pajak. Desain komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi penerimaan PPN pada dua periode, yaitu 2019–2021 sebelum UU HPP dan 2022–2024 sesudah UU HPP.

Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Kediri. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat informan yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan PPN, yaitu Kepala Seksi Pengawasan III dan tiga pegawai pajak/Account Representative. Wawancara dilaksanakan pada Juni–Juli 2026. Data sekunder berupa dokumen target dan realisasi penerimaan PPN KPP Pratama Kediri tahun 2019–2024 serta peraturan dan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara mendalam dan dokumentasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa informan dengan data dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan dan capaian target pada masing-masing periode, kemudian hasilnya diinterpretasikan dengan temuan wawancara. Perhitungan rata-rata digunakan untuk memberikan gambaran komparatif sederhana, bukan sebagai uji statistik inferensial. Dengan demikian, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat bahwa kenaikan tarif PPN secara tunggal menyebabkan kenaikan penerimaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Penerimaan PPN KPP Pratama Kediri

Data dokumentasi KPP Pratama Kediri menunjukkan target, realisasi, dan capaian penerimaan PPN tahun 2019–2024 sebagai berikut.

Tabel 1. Gambaran Penerimaan PPN KPP Pratama Kediri.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	Rp137.911.500.000	Rp113.355.408.131	82%
2020	Rp86.623.810.000	Rp144.030.440.975	166%
2021	Rp72.071.795.000	Rp27.148.316.821	38%
2022	Rp50.579.263.000	Rp93.199.873.795	184%
2023	Rp94.510.930.000	Rp110.128.392.040	117%
2024	Rp107.875.432.000	Rp107.306.658.415	99%

Sumber: KPP Pratama Kediri (2026).

Tabel tersebut memperlihatkan fluktuasi yang kuat sebelum UU HPP dan pola yang relatif lebih stabil sesudahnya. Pada 2021 terjadi penurunan paling tajam, sedangkan 2022 menunjukkan capaian tertinggi sebesar 184% dari target. Pada 2023 dan 2024, realisasi

nominal tetap berada di atas Rp100 miliar atau mendekati angka tersebut, meskipun capaian terhadap target berubah sesuai besarnya target tahunan.

Kontribusi PPN Sebelum Penerapan UU HPP

Pada periode 2019–2021, PPN masih menggunakan tarif umum 10%. Realisasi 2019 sebesar Rp113,36 miliar dengan capaian 82% menunjukkan bahwa penerimaan belum mencapai target. Tahun 2020 justru mencapai Rp144,03 miliar atau 166% dari target. Selanjutnya, 2021 turun drastis menjadi Rp27,15 miliar atau 38% dari target. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penurunan 2021 berkaitan dengan tekanan pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi, transaksi BKP dan JKP, serta omzet wajib pajak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum UU HPP, kontribusi PPN terhadap penerimaan pada tingkat KPP sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. PPN sebagai pajak tidak langsung mengikuti dinamika konsumsi dan transaksi. Oleh karena itu, perubahan penerimaan sebelum UU HPP tidak dapat dipahami hanya dari sisi administrasi tarif.

Tabel 2. Kontribusi PPN Sebelum Penerapan UU HPP.

Tahun	Total PPN	Total Penerimaan KPP Kediri	Kontribusi
2019	Rp113.355.408.131	Rp744.958.144.565	15,216%
2020	Rp144.030.440.975	Rp720.092.701.540.102	0,020%
2021	Rp27.148.316.821	Rp822.058.604.370.563	0,003%

Sumber: Data Diolah (2026).

Angka kontribusi pada tabel mengikuti data dan perhitungan yang tercantum dalam skripsi. Perbedaan skala penyebut antar tahun perlu diperhatikan ketika membandingkan persentase tersebut. Oleh sebab itu, dalam interpretasi komparatif artikel ini, indikator utama yang digunakan adalah realisasi nominal dan capaian terhadap target, yang kemudian diperkaya dengan hasil wawancara.

Kontribusi PPN Sesudah Penerapan UU HPP

UU HPP menetapkan tarif PPN sebesar 11% mulai 1 April 2022. Pada KPP Pratama Kediri, realisasi PPN tahun 2022 mencapai Rp93,20 miliar atau 184% dari target. Tahun 2023 meningkat menjadi Rp110,13 miliar dengan capaian 117%, sedangkan tahun 2024 mencapai Rp107,31 miliar dengan capaian 99%. Pola tersebut memperlihatkan penerimaan yang lebih stabil dibandingkan fluktuasi pada 2019–2021.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat pajak melihat kenaikan tarif sebagai salah satu faktor yang mendukung penerimaan, tetapi bukan faktor tunggal. Informan juga menekankan pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemi, kepatuhan PKP, pengawasan,

edukasi perpajakan, serta digitalisasi administrasi. Dengan demikian, peningkatan penerimaan sesudah UU HPP merupakan hasil interaksi antara kebijakan tarif dan faktor pendukung lainnya.

Table 3. Kontribusi PPN Sesudah Penerapan UU HPP.

Tahun	Total PPN	Total Penerimaan KPP Kediri	Kontribusi
2022	Rp93.199.873.795	Rp469.048.309.710.840	0,020%
2023	Rp110.128.392.040	Rp405.094.305.380.571	0,027%
2024	Rp107.306.658.415	Rp479.066.906.720.730	0,022%

Sumber: Data diolah (2026).

Hasil wawancara juga memperlihatkan adanya tantangan berupa kebutuhan adaptasi wajib pajak terhadap sistem administrasi digital, keterlambatan pelaporan, serta kebutuhan edukasi terkait jenis dan mekanisme PPN. KPP merespons melalui sosialisasi, pendampingan, pengawasan, dan pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital.

Perubahan Kontribusi PPN Sebelum dan Sesudah UU HPP

Tabel 4. Perubahan Kontribusi PPN Sebelum dan Sesudah UU HPP.

Periode	Tahun	Realisasi	Capaian
Sebelum UU HPP	2019	113.355.408.131	82%
	2020	144.030.440.975	166%
	2021	27.148.316.821	38%
Rata-rata		94.844.721.976	95,33%
Sesudah UU HPP	2022	93.100.873.795	184%
	2023	110.128.392.040	117%
	2024	107.306.658.415	99%
Rata-rata		103.544.974.750	113,33%

Sumber: Data Diolah (2026).

Perbandingan menunjukkan rata-rata realisasi penerimaan PPN meningkat sekitar 9,17% dari periode sebelum UU HPP ke periode sesudah UU HPP. Rata-rata capaian terhadap target juga meningkat sebesar 38,00 poin persentase. Temuan ini menunjukkan perubahan kinerja penerimaan yang lebih baik setelah penerapan UU HPP. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% merupakan satu-satunya penyebab peningkatan tersebut. Hasil wawancara justru menunjukkan adanya beberapa faktor yang berjalan bersamaan, yaitu pemulihan ekonomi pascapandemi, meningkatnya kepatuhan PKP, optimalisasi pengawasan, edukasi, dan modernisasi administrasi perpajakan. Dengan pendekatan kualitatif-komparatif, perubahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai keterkaitan kebijakan dengan konteks ekonomi dan administrasi, bukan sebagai hubungan kausal yang diuji secara statistik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan perubahan tarif PPN sebagai bagian dari strategi penguatan penerimaan, namun sekaligus menunjukkan bahwa

kebijakan PPN memiliki konsekuensi terhadap masyarakat dan aktivitas konsumsi. Pada tingkat KPP, hasil penelitian memberikan perspektif operasional bahwa keberhasilan penerimaan membutuhkan kombinasi antara desain kebijakan, kepatuhan, pelayanan, pengawasan, dan kondisi ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi PPN sebelum penerapan UU HPP pada periode 2019–2021 memiliki peran penting dalam penerimaan KPP Pratama Kediri, tetapi menunjukkan fluktuasi yang tinggi. Realisasi PPN mencapai 82% dari target pada 2019, 166% pada 2020, dan turun menjadi 38% pada 2021. Sesudah penerapan UU HPP, realisasi menunjukkan pola yang lebih stabil, yaitu 184% pada 2022, 117% pada 2023, dan 99% pada 2024. Perbandingan kedua periode menunjukkan rata-rata realisasi meningkat dari Rp94,84 miliar menjadi Rp103,54 miliar dan rata-rata capaian target meningkat dari 95,33% menjadi 133,33%. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif penerimaan PPN setelah penerapan UU HPP, tetapi peningkatan tidak dapat dipisahkan dari pemulihan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, edukasi, dan modernisasi administrasi. Oleh karena itu, implementasi UU HPP perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas.

Berdasarkan penelitian tersebut, KPP Pratama Kediri disarankan melanjutkan edukasi dan pendampingan PKP, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan data, serta meningkatkan pemanfaatan sistem administrasi digital. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek ke beberapa KPP, memperpanjang periode observasi, dan menambahkan indikator seperti jumlah PKP, kepatuhan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta jenis penerimaan pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amam. (2025). Analisa dampak kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% terhadap daya beli dan inflasi. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2027–2036.
- Cresswell, J. W. (2018a). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cresswell, J. W. (2018b). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Reformasi PPN kedepankan rasa keadilan*. Direktorat Jenderal Pajak.

- Fajriana, I. (2023). Analisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% di sektor perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242.
- Fauziah, M. N., Najwa, P., Dewi, R. P., Ahmad, S., & Dzikrayah, F. (2025). Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan nasional, daya beli, dan stabilitas ekonomi. *Islamic Economics Business Review*, 4(1), 86–101.
- Husna, U. F., Arsyad, N. A., & Istiqomah, N. (2025). Dampak ekonomi dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Analisis tematik menggunakan ATLAS.ti. *Journal of Policy*, 16(2), 81–93.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- Jadidah, W. N., Susmala, W. F., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan PPN pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. *Jurnal Maneksi*, 13(2), 410–418. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2189>
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2023). Dampak dan kontribusi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11%. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 96–103.
- Kirana, G. C., & Widodo, U. P. W. (2023). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi dan Kewirausahaan*, 3(2), 53–58. <https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i2.20306>
- Lestari, D. (2023). Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak sebelum dan sesudah perubahan tarif. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 5(1).
- Madjid, F., Sholikhah, H. S., & Sarwendah, L. (2023). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2023). Evaluasi kebijakan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(2), 190–202.
- Norma, M. Y., Srihastuti, E., & Athori, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*.
- Purba, I. S., & Sigalingging, C. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibatung.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 90–120.
- Siahaan, A. L. S. (2023). Menelaah kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>

- Sitanggang, K. M. O., & Kiranan, N. W. I. (2025). Analisis perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap tarif PPN 11%. 11(1), 60–69.
- Smaut, A., Luayyi, S., & Sahara, K. (2025). Pengaruh penerapan e-filing, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Kediri periode 2018–2022. 3(1), 183–191.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Taqwallah, & Nugraha, S. (2026). Tax justice: A study of Value Added Tax (VAT) policy in Indonesia, 6(1), 144–163.
- Tika, H. L. (2025). Analisis pengaruh penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wahyudiantara, K. (2025). Legal issues in Value Added Tax (VAT) and Income Tax policies regarding types of taxes and their legal basis, 3(2), 61–66.
- Waluyo. (2020). Akuntansi pajak (Edisi 7). Salemba Empat.
- Widodo, & Lestari. (2022). Analisa dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat dan konsumsi.